



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 249/Pid.B/2015/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | ROHANI Br. SILALAH Als. NAI DORMAULI; |
| Tempat lahir | : | Sidagal |
| Umur / Tgl. Lahir | : | 48 Tahun / 07 Oktober 1966; |
| Jenis kelamin | : | Perempuan ; |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir; |
| A g a m a | : | Kristen; |
| P e k e r j a a n | : | Petani; |
| P e n d i d i k a n | : | SMA (Tamat) ; |

Terdakwa ditahan di oleh :

- Penuntut Umum dalam jenis penahanan dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri dalam jenis penahanan dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jenis penahanan dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.249/Pen.Pid/2015/PN.Blg tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.249/Pen.Pid/2015/PN.Blg tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penetapan hari persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-19/PANGR/KAMNEGTIBUM./10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rohani Br. Silalahi Als. Nai Dormauli** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rohani Br. Silalahi Als. Nai Dormauli** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli** bersama-sama dengan saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane i boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi korban, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi korban keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi korban kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane i dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi korban berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. Mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi korban berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk meleraikan namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak meleraikan hingga saksi korban mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi korban sehingga perut saksi korban tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita maka saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk diperut bagian tengah atas yang diakibatkan trauma benda tajam sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum Nomor : 07/VER/VII/SAM/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Susdalia Silitonga dokter pada Rumah Sakit HKBP Nainggolan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli** bersama-sama dengan saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi korban, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi korban keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi korban kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi korban berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. Mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi korban berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu saksi Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk melerai namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak melerai hingga saksi korban mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi korban sehingga perut saksi korban tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita maka saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk diperut bagian tengah atas yang diakibatkan trauma benda tajam sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum Nomor : 07/VER/VII/SAM/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Susdalia Silitonga dokter pada Rumah Sakit HKBP Nainggolan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : MANSUR LUMBAN RAJA Als. AMA TOGI

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi korban keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane di dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. ;

- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitingjak Als. Nai Togi datang untuk melerai namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitingjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitingjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak melerai hingga saksi mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi korban sehingga perut saksi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TIO RUNGGU SITINJAK Als. NALTOGI :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi korban, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia” ;

- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi datang untuk meleraikan namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak meleraikan hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ROSDIANA SIBARANI ALS. NAI BEHCKAM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi lalu saksi berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane i boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi, lalu saksi berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi korban kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane i dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”;
- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk meleraikan namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak meleraikan hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi korban sehingga perut saksi korban tertusuk, lalu saksi berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RIJON LUMBAN RAJA :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah berawal saat saksi berada di rumah saksi Rio Rikandut Nainggolan dekat dengan rumah saksi, saksi mendengar suara ribut lalu saksi melihat kearah suara ribut tersebut melihat Terdakwa datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang Rohani Silalahi Als. Nai Dormauli sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi membantu Terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri Terdakwa langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita melakukan penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena saksi terus menarik tangan Terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya. Namun saksi ada melihat saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi memukul saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi NETTY SIHOMBING Als. NAI YOKO :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah berawal saat saksi berada di halaman rumah saksi mendengar suara ribut lalu saksi mengatakan kepada saksi Rijon Lumban Raja "Suara ni oppung mu doi Rijon, lalu saksi berlari kedepan rumah tepatnya di samping pohon bambo melihat kearah ribut tersebut melihat Terdakwa datang, mendekati saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita dan berkata "mulak maho bapa,siganjang dila do sude i ", kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada Terdakwa "Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang" sambil memukul punggung belakang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga Terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu Terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri Terdakwa langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita melakukan penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pulang kerumahnya, namun saksi ada melihat saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi memukul saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **TIAR Br. LUMBAN RAJA Als. NAI DORMALIA** :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah berawal saat saksi berada di dalam rumah Terdakwa, saksi mendengar suara ribut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “ Bapa do Eda Kiris “ lalu Terdakwa mengajak saksi menjumpai saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita kemudian Terdakwa datang, mendekati saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita dan berkata “mulak maho Bapa,siganjang dila do sude i “, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada Terdakwa “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga Terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu Terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri Terdakwa langsung memukul bahu Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita melakukan penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan Terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, namun saksi ada melihat saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi memukul saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi TABAS SILALAH I Als. OP. PITA :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu saksi berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata kepada saksi “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk meleraikan namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi juga hendak meleraikan hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul saksi namun ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Bechkam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau yang saksi gunakan mengenai perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, karena pada saat itu posisi kepala terdakwa menunduk karena saksi hendak dipukul oleh saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga tangan kiri saksi menangkis pukulan dari saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ROHANI Br. SILALAH I Als. NAI DORMAULI**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”;
- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk meleraikan terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak meleraikan hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: Nomor 07/VER/VII/SAM/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Susdalia Silitonga selaku Direktur pada Rumah Sakit HKBP Nainggolan dengan Kesimpulan : ditemukan luka tusuk di perut bagian tengah atas yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiyaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pameran ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”;
- Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Behckam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak melerai hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Primair : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaanya berbentuk alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang relevan dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang relevan yang dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Barang Siapa ;*
- b. *Melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama terhadap orang atau barang;*
- c. *Dimuka umum ;*

Ad. a. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Subjek hukum berupa orang atau manusia yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan dimuka persidangan terdakwa ROHANI Br. SILALAH I Als. NAI DORMAULI dan diakui oleh terdakwa identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. b. Melakukan kekerasan dilakukan bersama-sama terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah melakukan kekerasan dalam arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang harus dilakukan secara bersama-sama yang artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam hendak kerumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, setibanya didepan warung saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita keluar dan melihat saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “asing-asing pamerengan ni si Tabas babi on, parbegu ganjang on, partunggane i boru non, sampe keguguran parumaenmu dibahen ko, panako mas, sipartengkorak kon” (aneh mata si Tabas babi ini melihat orang, pemelihara begu ganjang, menemani tidur boruku, sampe keguguran menantumu kau bikin, pencuri emas, memegang tengkorak) sambil saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berjalan menuju rumah saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi, lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita berkata “mata siapa, mata siapa” sambil berjalan mengikuti saksi Rosdiana Sibarani Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nai Behckam, kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mendengar suara ribut-ribut hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berkata “nungga ro be si Tabas babi on” (udah datang si Tabas babi ini), kemudian saksi korban berkata kepada saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita “kenapa, kenapa, apa masalah kalian” lalu saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “Tunjukkan si Darwin itu, biar saya matikan, jangan kau lawan saya, harus si Darwin” lalu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi kembali berkata “mulak, mulak ma ho, jou jo boru mi Tabas, didok borumi au martunggane dohot Nai Behckam” (pulang, pulanglah, panggil dulu borumu itu Tabas, dibilang aku meniduri mama si Behckam) kemudian saksi Tabas Silalahi Als. Op. Pita menjawab “kenapa harus aku yang panggil, samalah kita kesana” kemudian saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “kenapa aku kesitu, malas aku menjumpai dia”. Bahwa setelah mendengar suara ribut-ribut terdakwa dan saksi Tiar Br. Lumban Raja Als. Nai Kristiana keluar dan berlari menuju tempat keributan tersebut, melihat terdakwa datang, saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi berkata “Hei babi, kenapa kau bilang aku meniduri mama si Bechkam itu, harus aku matikan kau sekarang” sambil memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rijon Lumban Raja membantu terdakwa untuk berdiri, setelah berdiri terdakwa langsung memukul bahu saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah kayu, kemudian saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi datang untuk meleraikan namun terdakwa langsung memukul lengan sebelah kiri saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan kayu tersebut terjatuh, melihat hal tersebut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi hendak mengerai saksi Tio Rungu Sitinjak Als. Nai Togi dan terdakwa sambil saksi Rijon Lumban Raja terus menarik tangan terdakwa dan mengajak pulang kerumahnya, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita juga hendak meleraikan hingga saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengayunkan kayu hendak memukul saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita namun ditangkis oleh saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita langsung menarik sebuah pisau dan mengarahkannya ke perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi sehingga perut saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi tertusuk, lalu saksi Rosdiana Sibarani Als. Nai Behckam berteriak minta pertolongan, kemudian saksi Tabas Silalahi als. Op. Pita pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam point b diatas telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. c. Dimuka Umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur dalam point b diatas, bahwa benar tempat penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi di Siarsam Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir adalah suatu tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam point c diatas telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasakan pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Mansur Lumban Raja Als. Ama Togi mengalami luka tusuk di perut bagian tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROHANI Br. SILALAH I Als. NAI DORMAULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh kami: SYAFRIL P. BATUBARA SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, SIMON C. P. SITORUS, SH., dan CHRISTOFFEL HARIANJA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BERRY PRIMA P. SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh IMAN AFRIAN BADUANSYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

SIMON C. P. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA. SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P., SH.